

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai rangkap jabatan menteri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan amanat Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang”. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk pengaturan lebih lanjut. Dimana rangkap jabatan menteri diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Kementerian ini, disebutkan bahwa:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Implikasi rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dapat berakibat negatif terhadap Lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu dapat menimbulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dimana adanya tumpang tindih antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi.
- b. Adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh menteri
- c. Dapat menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Dapat mengganggu kinerja menteri sehingga lalai dalam melaksanakan tugasnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, berikut beberapa saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Perlu adanya perhatian dan tindak lanjut dari presiden sebagai kepala negara terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri-menteri pada kabinetnya yaitu dapat berupa langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Memahami kembali makna hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Sehingga dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin.
  - b. Pemberian sanksi terhadap menteri yang melakukan rangkap jabatan dengan diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri.
  - c. Melakukan pengawasan antar lembaga negara dalam pelaksanaan sanksi bagi menteri yang rangkap jabatan guna

penegakan norma hukum peraturan perundang-undangan yang telah melarang adanya rangkap jabatan di kalangan menteri.

2. Seharusnya perlu adanya penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” yang dimaksud pada Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yaitu dengan menambahkan kata “baik sebagian atau seluruhnya” pada akhir kalimat. Sehingga kalimat tersebut menjadi berbunyi “dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik sebagian atau seluruhnya”. Sehingga ketentuan pada pasal tersebut tidak menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya.
3. Menteri yang memiliki rangkap jabatan seharusnya segera mengundurkan diri dari jabatannya baik sebagai ketua umum dari suatu partai politik, ketua dari organisasi olahraga nasional maupun sebagai ketua organisasi kemasyarakatan (Ormas). Hal ini bertujuan agar dapat fokus pada kinerjanya sebagai menteri di lembaga kementerian itu sendiri.

